

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karenanya, ketersediaan pangan yang memadai secara kualitas dan kuantitasnya, terus diupayakan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi. Mendapatkan pangan yang aman adalah hak asasi manusia. Pangan yang aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya biologi atau mikrobiologi, bahaya kimia, dan fisik. Namun hingga kini belum semua orang Indonesia dapat memperoleh pangan yang aman. Masih tingginya angka kematian dan penderitaan masyarakat akibat mengkonsumsi pangan merupakan indikator masih belum meratanya kesempatan memperoleh pangan yang aman.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan) mendefinisikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Pangan Syarat Izin Edar Olahan Pangan menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan.

---

<sup>1</sup> Eddy Afrianto, 2008, *Pengawasan Mutu Bahan/Produk Pangan*, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Bandung, hlm. 417

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Kebutuhan produk pangan di dalam suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri ataupun produk luar negeri yang biasa dikenal dengan impor. Instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan olahan diseluruh Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2

ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau yang impor wajib untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.

Untuk menjamin kemasan olahan pangan benar dan tepat, maka izin edar produk olahan pangan kemasan sangat penting untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam usaha pangan. Untuk mendapatkan kualitas produk olahan pangan yang memiliki izin edar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus mengikuti langkah-langkah uji laboratorium dan melengkapi data-data dokumen sehingga layak mendapatkan izin edar untuk diperdagangkan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 142 Undang-undang Pangan disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Kasus tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan pada putusan perkara No.1167/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt yang dilakukan terdakwa bernama Weing Biying dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar olahan pangan dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam kebutuhan pangan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang bertanggung jawab, mengedarkan olahan pangan dengan melakukan penyimpangan tentu pangan

tersebut tidak dapat dipergunakan dalam proses untuk kebutuhan konsumsi. Karena olahan pangan tersebut tidak memenuhi standar mutu atau aturan untuk dikonsumsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul : **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP OLAHAN PANGAN BAIK DALAM NEGERI MAUPUN IMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN (Studi Perkara No. 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt.

#### **D. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan :

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>2</sup>

##### **2. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan/Sumber Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.<sup>3</sup> Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 2) Peraturan Pengawasan Badan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Olahan Pangan

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29

3) Putusan No. 1167/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>4</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum, meliputi : perundang-undangan, kamus hukum.<sup>5</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk proposal

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 33